

ANALISIS YURIDIS SISTEM TRANSAKSI ASURANSI *E-COMMERCE* DALAM MEMBERIKAN PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PARA PEMEGANG POLIS

Julywaty Tenteram, Helvis, Markoni

Universitas Esa Unggul Jakarta 11510, Indonesia

Email: Julywati.tenteram@gmail.com, mey.mooi@yahoo.com, sh.markoni@gmail.com

INFO ARTIKEL

Diterima
23 Februari 2022
Direvisi
17 Maret 2022
Disetujui
23 Maret 2022

Kata Kunci:

Polis Elektronik,
Asuransi *E-Commerce*,
Perlindungan
Hukum.

Keyword:

*Electronic Policy,
E-Commerce
Insurance, Legal
Protection.*

ABSTRAK

Asuransi dalam sudut pandang hukum dan ekonomi merupakan bentuk manajemen risiko utama yang digunakan untuk menghindari kemungkinan terjadinya kerugian yang tidak tentu. Asuransi menjanjikan perlindungan kepada pihak tertanggung terhadap risiko yang dihadapi perorangan maupun risiko yang dihadapi oleh perusahaan. Penelitian ini bertujuan untuk dapat memberikan data seteliti mungkin mengenai objek penelitian sehingga mampu menggali hal-hal yang bersifat ideal, kemudian dianalisis berdasarkan teori hukum atau peraturan perundang-undangan yang berlaku. Metode penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan menggunakan teknik pengumpulan data dan penelitian lapangan dapat memberikan data seteliti mungkin mengenai objek penelitian sehingga mampu menggali hal-hal yang bersifat ideal, kemudian dianalisis berdasarkan teori hukum atau peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kekuatan Polis Elektronik Sebagai Alat Bukti. Pembuktian memegang peranan penting dalam suatu proses peradilan. Pembuktian merupakan suatu cara yang dilakukan untuk meyakinkan hakim tentang kebenaran dalil atau dalil-dalil yang dikemukakan dalam suatu persengketaan. Perlindungan yuridis atas (E-Polis) terhadap para pemegang polis yang melakukan transaksi Asuransi secara *E-Commerce* berada di bawah pengawasan dan pengontrolan Otoritas Jasa Keuangan atau OJK sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 21 tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan mempunyai fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan dan pengawasan terhadap kegiatan di dalam sektor jasa keuangan secara terpadu, independen, dan akuntabel.

ABSTRACT

Insurance from a legal and economic point of view is the main form of risk management used to avoid the possibility of an uncertain loss. Insurance promises protection to the insured against the risks faced by individuals and the risks faced by the company. This study aims to be able to provide data as accurate as possible regarding the object of research so that it is able to explore things that are ideal, then analyzed based on legal theory or applicable laws and regulations. This research method uses qualitative methods using data collection techniques and field research can provide data as accurately as possible about the object of research so that it is able to explore things that are ideal, then analyzed based on legal theory or applicable laws and regulations.

How to cite:

Markoni, Helvis .T, Julywaty (2022). Analisis Yuridis Sistem Transaksi Asuransi E-Commerce Dalam Memberikan Perlindungan Hukum Terhadap Para Pemegang Polis. Jurnal Syntax Transformation, 3(3). <https://doi.org/10.46799/jst.v3i3.529>

E-ISSN:

2721-2769

Published by:

Ridwan Institute

Electronic Policy Power as Evidence. Evidence plays an important role in a judicial process. Proof is a way to convince the judge of the truth of the arguments or arguments put forward in a dispute. The juridical protection (E-Policy) for policyholders who conduct insurance transactions by E-Commerce is under the supervision and control of the Financial Services Authority or OJK in accordance with the Regulation of the Financial Services Authority of the Republic of Indonesia Number 21 of 2011 concerning the Financial Services Authority. duties, and authority to regulate and supervise activities in the financial services sector in an integrated, independent, and accountable manner.

Pendahuluan

Perkembangan asuransi di Indonesia saat ini telah mengalami kemajuan yang sangat pesat. Sebagai upaya menangani beberapa kendala tersebut di atas, maka berbagai perusahaan asuransi berupaya menawarkan program asuransi baik bagi masyarakat perorangan maupun perusahaan atau badan usaha, yang diawali dengan adanya Asuransi Konvensional dan kemudian berkembang dengan adanya Asuransi Syariah dan saat ini Asuransi Sistem Digital atau dikenal dengan Asuransi *E-Commerce* ([Santi, 2018](#))

Teknologi identik dengan sarana dan prasarana fisik yang dalam industri jasa merupakan instrumen bauran pemasaran yang sangat penting. Berdasarkan sumber data statistik dari Statista pada bulan Maret 2019, Indonesia menempati peringkat kelima dalam jumlah pengguna internet dunia yaitu sebanyak 143,26 juta setelah Tiongkok, India, Amerika Serikat dan Brazil. Bonafiditas suatu perusahaan asuransi seringkali diukur dari tingkat kecanggihan peralatan teknologi yang digunakan. Teknologi digital dapat mendorong pelayanan yang cepat dan terjangkau, meningkatkan efisiensi dalam perusahaan asuransi baik dari sumber daya manusia maupun biaya operasional perusahaan ([Johannes Ibrahim et al., 2021](#))

Transaksi perdagangan tersebut dikenal dengan transaksi elektronik dengan menggunakan teknologi informasi. Transaksi

elektronik tanpa tatap muka, tidak memakai tanda tangan asli serta tanpa batas wilayah sehingga seseorang dapat melakukan transaksi elektronik dengan pihak lain walaupun mereka berada di negara yang berbeda. Perkembangan teknologi telah membantu akses ke dalam jaringan-jaringan publik dan dengan kemampuan komputer melahirkan transaksi perdagangan. Transaksi elektronik berkembang pesat, bukan hanya pada barang saja, namun pada perdagangan jasa termasuk bisnis asuransi ([Johannes Ibrahim et al., 2021](#))

Manfaat teknologi informasi dalam bisnis asuransi salah satunya menghasilkan E-Polis. E-Polis merupakan dokumen polis asuransi dalam bentuk elektronik yang diterbitkan oleh perusahaan asuransi kepada konsumen berisi kontrak perjanjian. Isi perjanjian atau kontrak elektronik tersebut umumnya disusun oleh perusahaan asuransi menjadi sesuatu yang baku atau standar ([Putri et al., 2017](#))

Pengakuan kontrak elektronik sebagai suatu bentuk perjanjian dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata) Indonesia masih merupakan permasalahan yang pelik. Pasal 1313 KUH Perdata mengenai definisi perjanjian memang tidak menentukan bahwa suatu perjanjian harus dibuat secara tertulis ([Yonani, 2019](#)). Pasal 1313 KUH Perdata hanya menyebutkan bahwa perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih

mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih.

Asuransi merupakan salah satu bentuk perjanjian sebagaimana dalam KUH Perdata. Dalam Pasal 255 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUH Dagang) menyatakan bahwa pertanggungan harus dilakukan secara tertulis dengan akta yang diberi nama polis ([Putri et al., 2017](#)). Hal ini berarti bahwa polis harus dilakukan secara tertulis, namun dengan semakin pesatnya teknologi membuat kebutuhan akan adanya transaksi yang mudah, cepat dan murah telah membuat beberapa Perusahaan Asuransi menawarkan E-Polis sebagai salah satu upaya menarik konsumen. Kemudahan bertransaksi melalui internet yang terkesan mudah dan efisien sangat menguntungkan Perusahaan Asuransi dan juga konsumen (tertanggung).

Penelitian ini bertujuan untuk dapat memberikan data seteliti mungkin mengenai objek penelitian sehingga mampu menggali hal-hal yang bersifat ideal, kemudian dianalisis berdasarkan teori hukum atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Regulasi terbaru terkait Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian tidak terdapat definisi dari Polis. Pengertian polis hanya terdapat pada Kitab Undang-Undang Hukum Dagang ([Savitri, 2019](#)). Beberapa perusahaan asuransi di Indonesia telah memasarkan E-Polis walaupun belum ada payung hukum yang jelas. Efisiensi biaya operasional dan biaya cetak menjadi alasan utama beberapa perusahaan asuransi di Indonesia menerbitkan E-Polis.

Sejak tahun 1999 Rancangan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik dibahas oleh Badan Legislatif yang berwenang, akhirnya Indonesia mempunyai aturan hukum untuk mengatur masalah tersebut dengan dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang disahkan pada tanggal 21 April 2008. Namun

demikian Undang-Undang tersebut tidak mengatur secara spesifik mengenai E-Polis.

Pada praktiknya sering terjadi permasalahan antara bertanggung dan penanggung. Undang-Undang yang mengatur spesifik mengenai atau E-Polis sampai saat ini masih belum ada., sehingga belum terdapat dasar hukum E-Polis tersebut. Apalagi apabila kemudian terjadi perselisihan antara penanggung dan tertanggung yang menggunakan E-Polis.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka Penulis tertarik untuk membahas mengenai keabsahan transaksi Asuransi *E-Commerce* terutama mengenai Polis Elektronik atau E-Polis menurut Undang-Undang Republik Indonesia No. 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 21 Tahun 2011, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 23/POJK.05/2015 tentang Produk Asuransi Dan Pemasaran Produk Asuransi, Undang-Undang Perlindungan Konsumen Nomor 8 Tahun 1999, Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik Nomor 11 tahun 2008, Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik Nomor 19 tahun 2016, Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUH Dagang), dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata) ([Cahyadi, 2019](#)).

Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam pengumpulan data merupakan hal yang penting dalam mengumpulkan bahan materi penulisan tesis. penulisan ini, metode penelitian yang digunakan adalah sebagai berikut.

Tipe penelitian yang dipakai dalam penulisan tesis ini adalah penelitian hukum normatif atau penulisan yuridis normatif. Penelitian yuridis normatif mengacu kepada norma-norma hukum dalam peraturan perundang-undangan yang ada dalam masyarakat. Selain itu dilihat juga

sinkronisasi antara suatu aturan dengan aturan lainnya.

Sifat penelitian yang digunakan dalam penulisan ini adalah bersifat deskriptif analitis. Deskriptif analitis merupakan metode yang dipakai untuk menggambarkan suatu kondisi atau keadaan yang sedang terjadi atau berlangsung yang tujuannya agar dapat memberikan data seteliti mungkin mengenai objek penelitian sehingga mampu menggali hal-hal yang bersifat ideal, kemudian dianalisis berdasarkan teori hukum atau peraturan perundang-undangan yang berlaku. Metode Pengumpulan Data, Metode yang dilakukan dalam pengumpulan data untuk penelitian ini adalah dengan:

a. Metode Penelitian Kepustakaan

Data kepustakaan diperoleh melalui penelitian kepustakaan yang bersumber dari peraturan perundang-undangan, buku-buku, dokumen resmi.

b. Metode Penelitian Lapangan

Data lapangan sebagai data penunjang diperoleh melalui informasi dan pendapat-pendapat dari responden.

Sumber Data penelitian yang digunakan terdiri atas:

- a. Data yang diperoleh langsung dari sumbernya, baik melalui wawancara maupun observasi yang diolah oleh Penulis.
- b. Data sekunder
 - 1) Bahan hukum primer, yaitu data-data diperoleh dari Undang-Undang, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan, Peraturan Menteri.
 - 2) Bahan hukum sekunder, yaitu data diperoleh dari buku-buku dan tulisan-tulisan ilmiah
 - 3) Bahan hukum tertier, yaitu berupa petunjuk atau penjelasan mengenai bahan hukum primer atau bahan hukum sekunder yang berasal dari kamus, ensiklopedia, majalah, surat kabar, dan sebagainya.

Metode analisis data yang digunakan adalah metode penelitian bersifat deskriptif analitis. Analisis data yang dipergunakan adalah pendekatan kualitatif terhadap data primer dan data sekunder.

Hasil dan Pembahasan

1. Undang-Undang Transaksi Asuransi *E-Commerce*

Transaksi Asuransi *E-Commerce* Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD). Transaksi Asuransi *E-Commerce*. Asuransi *E-Commerce* merupakan asuransi yang memanfaatkan media digital dalam menjalankan kegiatan usahanya. Media digital tersebut meliputi internet dan teknologi interaktif lainnya seperti website dan aplikasi yang dapat diakses baik melalui komputer maupun telepon pintar (*smartphone*) (Ady et al., 2022).

E-Commerce pada dasarnya sama dengan jual beli secara konvensional, di mana penjual dan pembeli bertemu untuk mempertukarkan barang atau jasa dengan uang. Namun berbeda dengan jual beli konvensional adalah di mana dalam E-Commerce penjual dan pembeli melakukan transaksi bisnis dengan menggunakan jaringan komputer.

Pemanfaatan teknologi yang dilakukan asuransi E-Commerce berupa pemasaran produk, pembelian produk, pengiriman polis, hingga pengajuan klaim, yang semuanya dilakukan secara online. Sistem yang menjamin para pengguna transaksi asuransi E-Commerce memperoleh perlindungan dalam bertransaksi sangat penting. Pada prinsipnya, sistem pengamanan terhadap komunikasi E-Commerce harus dapat memberikan perlindungan terhadap hal-hal sebagai berikut :

Pengubahan, penambahan atau perusakan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab terhadap data dan

informasi, baik selama dalam penyimpanan maupun selama proses transmisi oleh pengirim kepada penerima

Perbuatan yang tidak bertanggung jawab yang berusaha untuk dapat memperoleh informasi yang dirahasiakan, baik diperoleh langsung dari penyimpanannya maupun ketika ditransmisikan oleh pengirim kepada penerima (upaya penyadapan).

Perjanjian Transaksi Asuransi *E-Commerce*. Kunci kriptografi merupakan sistem keamanan jaringan yang merupakan Objek dari perjanjian asuransi *E-Commerce*. Dalam transaksi asuransi *E-Commerce*, Objek yang dimaksud adalah kunci kriptografi yang memiliki kemungkinan untuk dicuri. Dikaitkan dengan ketentuan pembentukan perjanjian asuransi, agar suatu perjanjian asuransi menjadi sah dan memiliki kekuatan hukum, maka tertanggung harus mempunyai kepentingan terhadap Objek yang diasuransikan ([linda Megantari, 2019](#)). Hal ini dengan tegas dinyatakan dalam 250 KUHD, yakni:

“Apabila seorang yang telah mengadakan suatu perjanjian asuransi untuk diri sendiri, atau apabila seorang yang untuknya telah diadakan suatu asuransi, pada saat diadakannya asuransi itu tidak mempunyai suatu kepentingan terhadap barang yang diasuransikan itu, maka penanggung tidak diwajibkan memberikan ganti kerugian.”

Kepentingan yang dapat diasuransikan tentunya berkaitan dengan Objek asuransi itu sendiri ([Gultom, 2018](#)). Objek asuransi dalam perjanjian asuransi tercantum dalam Pasal 268 KUHD, yaitu :

“Suatu pertanggungan dapat mengenai segala kepentingan yang dapat dinilai dengan uang, dapat diancam oleh

suatu bahaya, dan tidak dikecualikan oleh undang-undang.”

Terkait dengan pembentukan perjanjian asuransi, Pasal 255 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang menyebutkan bahwa asuransi harus dibuat secara tertulis dalam suatu akta yang dinamakan polis ([Putri et al., 2017](#)).

Subjek dan Objek Pertanggungan Asuransi *E-Commerce*. asuransi dikenal adanya beberapa subjek (para pihak yang berkepentingan) yaitu, pihak penanggung dan tertanggung. Pemaparannya adalah sebagai berikut :

a. Pihak Penanggung

Penanggung adalah pihak yang bersedia untuk menerima dan mengambil alih resiko dari pihak tertanggung. Perjanjian tentang pertanggungan atau asuransi terjadi antara kedua belah pihak, di mana penanggung bersedia dan berjanji untuk memberikan penggantian (kompensasi) kepada pihak tertanggung, apabila pihak tersebut mengalami kerugian, kerusakan, atau kehilangan keuntungan karena suatu peristiwa yang tidak tentu, sesuai yang disepakati di dalam perjanjian.

Penanggung dapat berupa pribadi kodrati (perorangan), ataupun berupa badan hukum (perusahaan asuransi).

Apabila kita analisis dan kita kaitkan pada asuransi dalam dunia transaksi asuransi *E-Commerce*, yang menjadi pihak penanggung pada transaksi asuransi *E-Commerce* adalah perusahaan yang menerima jasa asuransi dunia maya (cyber assurance) ([Subekti, 2017](#)).

b. Pihak Tertanggung

pribadi kodrati (perorangan) sekelompok orang atau lembaga badan hukum termasuk perusahaan, atau siapapun yang dapat menderita

kerugian. Tetanggung adalah pihak yang sesuai perjanjian akan ditanggung oleh pihak penanggung.

Menurut Pasal 268 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang yang menjadi Objek asuransi adalah semua kepentingan yang dapat dinilai dengan sejumlah uang dan dapat takluk terhadap bermacam-macam bahaya serta tidak dikecualikan oleh undang-undang (Subekti, 2017). Objek dalam suatu perjanjian asuransi adalah segala sesuatu yang merupakan isi atau bagian dari perjanjian tanggung-menanggung antara penanggung dengan tertanggung yang mencakup benda dan jasa, jiwa dan raga, kesehatan manusia, tanggung jawab hukum serta semua kepentingan lainnya yang dapat hilang, rusak, rugi atau berkurang nilainya. Berdasarkan penjelasan Objek pertanggungan asuransi secara umum menurut Kitab Undang-Undang Hukum Dagang, maka hal-hal yang dapat menjadi Objek asuransi *E-Commerce* antara lain:

c. Transaksi Elektronik

Transaksi elektronik dapat dijadikan Objek dari asuransi, dalam arti bahwa risiko yang perlu diasuransikan adalah kerugian yang terjadi dalam hal data pesan (*message*) yang hendak disampaikan, gagal sampai ke tempat tujuan karena sesuatu hal.

d. Sistem Keamanan Jaringan

Suatu otoritas sertifikat menyediakan sarana atau sistem untuk melakukan hubungan telekomunikasi antara para pengguna jasa. Hubungan komunikasi tersebut dapat terjadi kapan saja dan dapat dilakukan oleh siapa saja. Sistem yang disediakan oleh penyedia jasa

tersebut dapat mengalami gangguan kerusakan, baik itu bersifat teknis sementara maupun yang bersifat memaksa karena bencana alam.

Peraturan Khusus Mengatur Transaksi Asuransi *E-Commerce*. Kegiatan transaksi bisnis yang menggunakan *E-Commerce* pada dasarnya belum diatur secara tegas dan rinci. Adapun sekumpulan peraturan internasional yang mengatur berkaitan dengan transaksi bisnis yang menggunakan *E-Commerce* ini masih bersifat umum sehingga dalam rangka penyelesaian sengketa transaksi bisnis yang menggunakan *E-Commerce* ini masih terjadi kekaburan hukum, keadaan dimana terjadinya kekaburan hukum dalam hal penyelesaian sengketa transaksi bisnis yang menggunakan *E-Commerce* ini dapat dilihat dari ketiadaan aturan hukum yang jelas dan rinci sehingga hal ini akan menghasilkan ketidakmampuan beberapa aspek dalam menjalankan fungsi penegakan hukum. Ketidadaan aturan hukum ini juga terjadi pada pengaturan hukum asuransi dalam transaksi bisnis *E-Commerce*.

Pada dasarnya di dalam Kitab Undang-undang Hukum Dagang (KUHD) pasal 247 menyebutkan bahwa :

Pertanggung itu antara lain dapat mengenai: bahaya kebakaran; (KUHD 287 dst.) bahaya yang mengancam hasil pertanian yang belum dipanen; (KUHD 299 dst.) jiwa satu orang atau lebih; (KUHD 302 dst.) bahaya laut dan bahaya perbudakan; (KUHD 592 dst.) bahaya pengangkutan di darat, di sungai, dan perairan pedalaman. (KUHD 686 dst.) (Wdyawati, 2017).

Transaksi Asuransi *E-Commerce* Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik

Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Ketentuan yang mengatur keabsahan kontrak *E-Commerce* tersebut merupakan ketentuan yang bersifat khusus dari pada Pasal 1320 KUH Perdata sebagai ketentuan umumnya. Dengan kata lain, dapat diartikan bahwa secara umum untuk mengukur keabsahan suatu kontrak jual beli atau transaksi asuransi *e-commerce* harus berpijak pada ketentuan Pasal 1320 KUH Perdata dan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik ([Tambunan, 2016](#)).

Sesuai Ketentuan Kitab Undang-Undang Perdata, syarat sahnya perjanjian adalah kecakapan untuk membuat suatu perikatan. Sesuai dengan Pasal 1329 KUH Perdata, tiap orang berwenang untuk membuat perikatan, kecuali jika ia dinyatakan tidak cakap untuk hal membuat suatu perikatan atau perjanjian. Adapun yang dimaksud tidak cakap untuk membuat suatu perjanjian adalah anak yang dianggap belum dewasa, orang yang di bawah pengampunan, dan orang-orang yang secara umum dilarang oleh undang-undang untuk membuat suatu perjanjian dan persetujuan (Pasal 1329 dan 1330 KUH Perdata).

suatu perjanjian dan persetujuan tanpa sebab, atau dibuat berdasarkan suatu sebab yang palsu atau yang terlarang, tidaklah mempunyai kekuatan hukum yang sah. Namun jika tidak dinyatakan suatu sebab, tetapi memang ada sebab yang tidak terlarang, atau jika ada

sebab lain yang tidak terlarang selain dan yang dinyatakan itu, persetujuan itu adalah sah. Adapun yang dimaksud suatu sebab terlarang adalah jika sebab itu dilarang oleh Undang-Undang atau bertentangan dengan kesusilaan atau dengan ketertiban umum (Pasal 1335 – 1337 KUH Perdata).

Menurut Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik. Syarat sepakat pada kontrak transaksi jual beli *E-Commerce* selain berdasarkan ketentuan Pasal 1320 KUH Perdata, juga ditemukan dalam ketentuan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik. Ketentuan dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik yang mengatur mengenai syarat kesepakatan dalam kontrak jual beli *E-Commerce*, di antaranya adalah Pertama, Pasal 6 di mana berdasarkan ketentuan ini unsur kesepakatan yang dimaksudkan dalam transaksi jual beli *E-Commerce* adalah apabila dalam proses penawaran, penjual atau merchant telah menampilkan produk barang dan/atau jasanya secara online untuk dapat menarik pembeli atau konsumen dengan memenuhi unsur-unsur sebagaimana disebutkan dalam pasal ini yaitu terhadap produk yang ditawarkan tersebut harus dapat diakses, ditampilkan, dijamin keutuhannya, dan dapat dipertanggungjawabkan sehingga menerangkan suatu keadaan. Kedua, Pasal 8 di mana berdasarkan ketentuan ini, maka unsur kesepakatan yang dimaksudkan dalam kontrak jual beli *E-Commerce* adalah berkenaan dengan waktu pengiriman pesan persetujuan pihak pembeli atau konsumen kepada pihak penjual atau merchant adalah apabila

pembeli telah memenuhi prosedur pengiriman yang telah ditetapkan oleh pihak penjual atau merchant. Prosedur pengiriman dimaksud adalah pihak pembeli harus mengisi formulir berupa biodata pembeli secara lengkap, jujur dan jelas kemudian mengirimkan pesan tersebut kepada penjual melalui alamat yang telah ditunjuk oleh penjual atau merchant. Kontrak jual beli *E-Commerce* antara pembeli dengan penjual atau merchant telah terjadi karena telah terjadi kesepakatan antara kedua pihak. Ketiga, Pasal 10 di mana berdasarkan ketentuan ini, unsur kesepakatan dalam kontrak jual beli *E-Commerce* akan terpenuhi apabila integritas dari pada pelaku usaha yaitu penjual atau merchant telah terjamin, dengan kata lain setiap pelaku usaha yang menyelenggarakan transaksi elektronik dapat disertifikasi oleh Lembaga Sertifikasi Keandalan yang diatur dengan Peraturan Pemerintah.

2. Keabsahan dan Perlindungan Hukum Transaksi Asuransi *E-Commerce*

a. Keabsahan Hukum Transaksi Asuransi *E-Commerce*

Polis Elektronik Menurut Hukum di Indonesia. Transaksi asuransi *E-Commerce* bersifat non-face (tanpa bertatap muka) yang tanpa batas wilayah, sehingga seseorang dapat melakukan transaksi elektronik dengan pihak lain walaupun berada di negara yang berbeda.

Banyak transaksi yang menggunakan media elektronik pada era sekarang ini. Tidak hanya terbatas pada perdagangan barang dan jasa saja yang diperdagangkan melalui transaksi elektronik. Polis asuransi salah satunya, telah dilakukan melalui transaksi elektronik. Pemanfaatan

teknologi informasi dalam bisnis asuransi salah satunya adalah menghasilkan polis elektronik atau E-Polis. Polis elektronik atau E-Polis merupakan kontrak asuransi yang terjadi akibat suatu transaksi komersial elektronik. Keuntungan bagi konsumen dengan menggunakan polis elektronik adalah mempersingkat waktu serta biaya sedangkan keuntungan bagi perusahaan asuransi tentu saja memotong biaya operasional.

Keabsahan berasal dari kata sah yang dalam bahasa Inggris disebut dengan legal. Legal dalam kamus Oxford diartikan dengan based on the law. Demikian juga keabsahan dalam bahasa Indonesia dapat diartikan menurut undang-undang, yang artinya kata sah diartikan dengan sesuatu yang sesuai dengan ketentuan undang-undang. Agar perjanjian asuransi yang dilakukan menggunakan media elektronik atau transaksi asuransi *E-Commerce* dapat dikatakan sah, menurut hukum perdata Indonesia maka perjanjian tersebut harus memenuhi syarat sah perjanjian menurut Pasal 1320 KUH Perdata tersebut ([Kamamruddin, 2020](#)).

Dalam hukum perjanjian terdapat 5 (lima) asas yang dikenal menurut ilmu hukum perdata. Kelima asas itu antara lain adalah: asas kebebasan berkontrak (*freedom of contract*), asas konsensualisme (*consensualism*), asas kepastian hukum (*pacta sunt servanda*), asas itikad baik (*good faith*), dan asas kepribadian (*personality*).

Kekuatan Polis Elektronik Sebagai Alat Bukti. Pembuktian memegang peranan penting dalam suatu proses peradilan. Pembuktian

merupakan suatu cara yang dilakukan untuk meyakinkan hakim tentang kebenaran dalil atau dalil-dalil yang dikemukakan dalam suatu persengketaan. Pembuktian mempunyai tujuan untuk memberikan kepastian mengenai fakta hukum yang menjadi pokok sengketa untuk kemudian dijadikan dasar bagi suatu putusan hukum.

Perjanjian asuransi konvensional, polis dibuat secara tertulis dan ditandatangani oleh penanggung. Hal ini untuk mempermudah pembuktian apabila terjadi sengketa mengenai perjanjian asuransi tersebut. Namun dalam transaksi asuransi E-Commerce, polis elektronik (E-Polis) yang dilakukan tanpa tatap muka antara pihak penanggung dan pihak tertanggung. Bukti atas transaksi asuransi E-Commerce tersebut tersimpan dalam bentuk data elektronik dan terekam dan sistem penyimpanan data komputer. Polis dalam transaksi asuransi E-Commerce berbentuk softfile yang dikirimkan dalam bentuk email. Dalam hal ini timbul permasalahan mengenai kekuatan pembuktian E-Polis tersebut sebagai alat bukti dalam hal terjadi sengketa antara para pihak.

Perjanjian asuransi dalam transaksi asuransi E-Commerce dilaksanakan dengan media elektronik tanpa adanya tatap muka antara para pihak. E-Polis merupakan bukti atas transaksi tersebut yang dikirimkan melalui email.

b. Perlindungan Hukum Dalam Transaksi Asuransi E-Commerce

Peran dan Hubungan Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Otoritas Jasa Keuangan merupakan lembaga negara yang dibentuk berdasarkan Undang-

Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2011, di mana peralihan fungsi pengaturan dan pengawasan Perusahaan Asuransi dari Menteri Keuangan beralih ke Otoritas Jasa Keuangan (OJK) ([Samsul, 2016](#)). OJK didirikan untuk menggantikan peran Bapepam-LK dalam pengaturan dan pengawasan pasar modal dan lembaga keuangan dan menggantikan peran Bank Indonesia dalam pengaturan dan pengawasan bank, serta untuk melindungi konsumen industri jasa keuangan.

Pasal 5 dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan, pemerintah menerapkan model pengaturan dan pengawasan secara terintegrasi (integration approach), di mana dalam hal ini OJK berfungsi menyelenggarakan sistem pengaturan dan pengawasan yang terintegrasi terhadap keseluruhan kegiatan di dalam sektor jasa keuangan ([Kalsum, 2018](#)). Sesuai dengan pasal 6 dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011, Otoritas Jasa Keuangan melaksanakan tugas pengaturan dan pengawasan terhadap kegiatan jasa keuangan di sektor Perasuransian, Dana Pensiun, Lembaga Pembiayaan, dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya.

Dalam UU No. 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian, peran Otoritas Jasa Keuangan juga mencakup kepada tata kelola usaha perasuransian, perubahan kepemilikan, penggabungan dan peleburan, pembubaran, likuidasi, dan kepailitan usaha perasuransian ([Suratman & Junaidi, 2019](#)).

Peran daripada Otoritas Jasa Keuangan dalam memberikan perlindungan hukum terhadap para

pemegang polis yang melakukan transaksi asuransi E-Commerce baik perlindungan hukum preventif maupun perlindungan hukum secara represif menurut Philips M. Hadjon masih belum terpenuhi. Masyarakat tidak mendapat kesempatan untuk mengajukan keberatan atau pendapatnya sebelum adanya suatu keputusan pemerintah, dan terhadap polis elektronik atau E-Polis yang menurut Undang-Undang tidak dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah apabila terjadi suatu sengketa.

c. Pengawasan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dalam Transaksi Asuransi E-Commerce

Usaha asuransi merupakan usaha jasa keuangan yang menghimpun dana masyarakat melalui premi asuransi untuk memberikan perlindungan kepada anggota masyarakat pemakai jasa asuransi terhadap kemungkinan timbulnya kerugian karena suatu peristiwa tidak pasti. Jenis usaha perasuransian meliputi usaha jasa asuransi kerugian, asuransi jiwa dan reasuransi. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian mengatur mengenai perlindungan pemegang polis, tertanggung atau peserta.

Perusahaan asuransi wajib menjadi peserta program penjaminan polis untuk memberikan perlindungan terhadap para pemegang polis, tertanggung, atau peserta. Dalam pasal 57 UU No. 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian mengatur bahwa pengaturan dan pengawasan kegiatan usaha perasuransian dilakukan oleh Otoritas Jasa Keuangan.

Pengaturan dalam Undang-Undang Otoritas Jasa Keuangan ini

mencerminkan perhatian dan dukungan besar bagi upaya perlindungan konsumen jasa perasuransian, upaya antisipasi lingkungan perdagangan jasa yang lebih terbuka pada tingkat regional, dan penyesuaian terhadap praktik terbaik (best practices) di tingkat internasional untuk penyelenggaraan, pengaturan, dan pengawasan industri perasuransian.

Pengawasan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) terhadap para pemegang elektronik polis atau E-Polis dalam melakukan transaksi asuransi E-Commerce dapat kita lihat dengan adanya Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 23/POJK.05/2015 tentang Produk Asuransi Dan Pemasaran Produk Asuransi, yakni pada Pasal 21 ayat (1) dan (2) yang mengatur mengenai polis asuransi harus diterbitkan dalam bentuk hardcopy, dan dalam hal polis asuransi diterbitkan dalam bentuk digital/elektronik, perusahaan asuransi harus memperoleh persetujuan dari pemegang polis, tertanggung, atau peserta.

Pengawasan yang dilakukan OJK dalam memberikan perlindungan terhadap para pemegang polis elektronik dalam transaksi asuransi E-Commerce kembali ditegaskan pada Pasal 54 dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 23/POJK.05/2015 tentang Produk Asuransi Dan Pemasaran Produk Asuransi, di mana setiap perusahaan asuransi wajib menyampaikan polis asuransi kepada pemegang polis, tertanggung, atau peserta dalam bentuk hardcopy atau digital/elektronik. Dalam hal polis asuransi disampaikan dalam bentuk digital/elektronik, maka bagian polis

asuransi yang berupa ikhtisar polis tetap wajib disampaikan dalam bentuk hardcopy.

Kesimpulan

E-Polis merupakan dokumen elektronik yang diatur dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik bahwa pada Pasal 5 ayat (4) polis elektronik tidak dapat dijadikan alat bukti hukum yang sah karena ketentuan secara Undang-Undang yang harus dibuat dalam bentuk tertulis. Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Dagang Pasal 255 dan Pasal 257 bahwa polis asuransi harus dilakukan secara tertulis berbentuk akta dan perjanjian pertanggung jawaban terjadi seketika diadakan malahan sebelum Polis ditandatangani. Ketidakharmisan antar pasal dalam peraturan perundang-undangan yang satu dengan lainnya mengakibatkan kemungkinan terjadinya kekosongan, kontradiktif, dan kekaburan hukum dalam transaksi asuransi *E-Commerce*.

Perlindungan yuridis atas (E-Polis) terhadap para pemegang polis yang melakukan transaksi Asuransi secara *E-Commerce* berada di bawah pengawasan dan pengontrolan Otoritas Jasa Keuangan atau OJK sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 21 tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan mempunyai fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan dan pengawasan terhadap kegiatan di dalam sektor jasa keuangan secara terpadu, independen, dan akuntabel. Sesuai dengan pengertian perlindungan hukum menurut Philips M. Hadjon, maka terhadap para pemegang (E-Polis) yang melakukan transaksi asuransi *E-Commerce* masih belum terlindungi baik secara perlindungan hukum preventif maupun represif.

BIBLIOGRAFI

- Ady, E. N. S., Nisrina, F. B., Ramadhani, F., & Irawan, F. (2022). Urgensi KUHD Dalam Menangani Risiko Kejahatan Siber Pada Transaksi E-Commerce: Pentingnya Kodifikasi Ketentuan Umum Hukum Dagang sebagai respon pemerintah terhadap perlindungan konsumen dalam transaksi e-commerce. *Journal of Law, Administration, and Social Science*, 2(1), 45–55. [Google Scholar](#)
- Cahyadi, A. D. (2019). Yurisdiksi Transaksi Elektronik Internasional Menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik. *Jurnal Wawasan Yuridika*, 3(1), 23–40. [Google Scholar](#)
- Gultom, E. (2018). Perlindungan Transaksi Electronic Commerce Melalui Lembaga Asuransi. *Jurnal Legislasi Indonesia*, 5(4), 53–73. [Google Scholar](#)
- Johannes Ibrahim, S. H., Sirait, Y. H., & SH, L. L. M. (2021). *Kejahatan Transfer Dana: Evolusi Dan Modus Kejahatan Melalui Sarana Lembaga Keuangan Bank*. [Google Scholar](#)
- Kalsum, U. (2018). Otoritas Pengawasan Perbankan Syariah Di Indonesia. *Li Falah: Jurnal Studi Ekonomi Dan Bisnis Islam*, 3(2), 50–61. [Google Scholar](#)
- Kamamruddin, A. F. (2020). *Tinjauan Yuridis Transaksi E-Commerce yang Dilakukan oleh Anak Dibawah Umur Dihubungkan Dengan Syarat Sah Perjanjian Pada Pasal 1320 KUHPerduta*. Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar. [Google Scholar](#)
- linda Megantari, E. (2019). Kekuatan Hukum Perjanjian Asuransi melalui Telemarketing Menurut Buku III Burgerlijk Wetboek (BW). *Novum: Jurnal Hukum*, 6(4). [Google Scholar](#)
- Putri, V. K. I., Winarno, B., & Budiono, A. R. (2017). Tinjauan Yuridis terhadap Polis Elektronik Dalam Perjanjian Asuransi. *Syariah: Jurnal Hukum Dan Pemikiran*, 17(1), 115–132. [Google Scholar](#)
- Samsul, I. (2016). Perlindungan Konsumen Jasa Keuangan Pasca Pembentukan Otoritas Jasa Keuangan (OJK). *Negara Hukum: Membangun Hukum Untuk Keadilan Dan Kesejahteraan*, 4(2), 153–166. [Google Scholar](#)
- Santi, M. (2018). Peran Perusahaan Asuransi Syariah Unit Link dalam Perkembangan Ekonomi Digital di Indonesia: Mei Santi. *EKSYAR: Jurnal Ekonomi Syari'ah & Bisnis Islam*, 5(02), 93–112. [Google Scholar](#)
- Savitri, N. A. (2019). Perlindungan Tertanggung Pada Asuransi Jiwa Berdasarkan Undang-Undang No. 40 Tahun 2014 Tentang Perasuransian. *Jurnal Hukum Magnum Opus*, 2(2), 162–173. [Google Scholar](#)
- Subekti, S. (2017). Analisis yuridis tentang hukum asuransi dalam transaksi electronic commerce melalui perspektif kitab undang-undang hukum dagang. *Jurnal Ilmiah Dunia Hukum*, 1(1), 19–32. [Google Scholar](#)
- Suratman, S., & Junaidi, M. (2019). Sistem Pengawasan Asuransi Syariah Dalam Kajian Undang-

Undang Nomor 40 Tahun 2014
Tentang Perasuransian. *Jurnal USM
Law Review*, 2(1), 63–84. [Google
Scholar](#)

(*Insurance Fraud*) Terhadap
Penanggung Asuransi Dalam
Pelaksanaan Perjanjian Asuransi.
[Google Scholar](#)

Tambunan, S. (2016). Mekanisme Dan
Keabsahan Transaksi Jual Beli E-
Commercemenurut Kitab Undang-
Undang Hukum Perdata. *Badamai
Law Journal*, 1(1), 180–200. [Google
Scholar](#)

Yonani, Y. (2019). Pembuktian Unsur
Kecakapan dan Kewenangan Para
Pihak dalam Transaksi Bisnis E-
Commerce. *Jurnal Hukum Tri
Pantang*, 5(1), 9–20. [Google Scholar](#)

Wdyawati, E. (2017). *Perbuatan Curang*

Copyright holder :

Tengku Kespandiar (2022).

First publication right :

Jurnal Syntax Transformation

This article is licensed under:

